

PEMBUNUHAN YANG TIDAK BERMOTIF KARENA PENGARUH SAKIT JIWA ATAU PENGARUH OKULTISME, SUATU PERSPEKTIF PSIKIATRIS DALAM HUKUM PEMBUNUHAN

(Skripsi Nova Yoseph Makarawung)

Pendahuluan

1. Permasalahan langka tersebut dijabarkan dalam skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH-UKI), dengan pembimbing Brigjen. Pol. (Purn) Drs. Soesetio Pramoesinto bersama Duma Barung SH. Penulisnya, Nova Yoseph Makarawung, telah dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus sebagai Sarjana Hukum (SH) periode bulan Juli 1990 yang lalu. Skripsi tersebut terdiri dari 5 (lima) bab yang terjabarkan dalam 198 halaman; belum termasuk perangkat pembukaan serta 82 halaman lampiran, yang di antaranya terdapat satu halaman Abstraksi, 5 halaman Daftar Pustaka, dan satu halaman Daftar Riwayat Hidup.

2. **PEMBUNUHAN YANG TIDAK BERMOTIF KARENA PENGARUH SAKIT JIWA ATAU PENGARUH OKULTISME**, diangkat sebagai suatu sisi psikiatris dalam Hukum Pembuktian dalam berbagai kasus yang tidak dapat diungkap secara yuridis, terutama karena merupakan suatu gejala sosial yang tidak cukup memadai untuk dije-

laskan berdasarkan sebab akibat. Letak permasalahannya adalah karena gejala keadilan (pengaruhnya) antara pembunuhan yang disebabkan oleh sakit jiwa (yang jelas-jelas diatur oleh KUHP) dengan pembunuhan yang dikarenakan pengaruh okultisme, hampir-hampir sama. Oleh sebab itu penulis mencoba melakukan analisis guna menemukan faktor-faktor psikologis yang tersembunyi di balik pembunuhan yang tidak bermotif itu.

3. Dengan menggali latar belakang, tersebut diharapkan akan ditemukan pertanggung jawaban pidananya, serta bagaimana upaya-upaya untuk mencegahnya dan sekaligus penanggulangannya secara berlanjut.

Uraian Teoritik dan Konseptual dan Relevansinya dengan Pembunuhan yang tidak bermotif.

Pertama-tama penulis membuat perumusan pengertian kata "pembunuhan" menurut: kamus hukum, dictionary, encyclopedia international, buku "Introduction to Criminal Law" (Cross & Jones) dan buku "Criminal Law, Justice, and Society" (Frank Prassell). Istilah "pem-

* Disunting oleh DRS. Imam Soedjono, Staf Redaksi Majalah Bhayangkara PTIK.

ounuhan" dalam bahasa Asing ternyata berbeda-beda, antara lain: murder, manslaughter, suicide, dan infanticide. Oleh sebab itu penulis lebih cenderung memberikan padanan dalam bahasa Indonesia sebagaimana mendekati makna yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP, berikut penjelasannya.

Setelah itu penulis membahas secara umum tentang peranan faktor psikologis (kejiwaan) yang mempunyai pengaruh atas terjadinya pembunuhan.

Ada 9 (sembilan) pendorong potensial berupa sindroma pada gangguan kejiwaan yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Gangguan-gangguan pendorong dimaksud adalah yang terdapat pada : kesadaran, inteligensia, efek emosi, persepsi, proses pikir, tingkah laku, kepribadian, psiko-seksual, dan pengendalian impuls. Ditinjau dari sudut kejiwaan maka terdapat 7 (tujuh) jenis gangguan kejiwaan yang dominan, yakni: psikosa, schizoprenia, psikopat, sindroma gangguan otak, organik, penyalahgunaan alkohol dan obat, gangguan psiko-seksual, serta kepribadian psikotik. Dikaitkan dengan tindak pembunuhan yang lazim, penulis mengemukakan klasifikasi modus operandi pembunuhan berdasarkan tipologi pelakunya, yang menurut Kurt Bohmer dibedakan menjadi pelaku-pelaku yang bertipe: lectosimic/asthenic, athletic, dan pyknic. Sementara itu David Abrahamsen membuat klasifikasi jenis

pembunuhan dalam: sytomatic dan manifest murder.

Dengan gambaran tersebut penulis mencoba membuat perumusan tentang "pembunuhan yang tidak bermotif", realitasnya, serta perkembangannya. Istilah yang ditemukannya berbeda-beda. Ada irrational violence sebagai pola utama, ada raw violence, ada pembunuhan yang tidak beralasan, yang di dalam skripsi ini dibakukan menjadi istilah pembunuhan yang tidak bermotif. Pembunuhan yang tidak bermotif ada di semua negara di seluruh dunia, yang bahkan telah terdatakan dengan lengkap sejak abad XIX yang lewat. Dari rubrik "Kriminologi" harian MEDIA INDONESIA tanggal 15 Oktober 1989 terdatakan secara lengkap kasus-kasus pembunuhan yang paling terkenal keji. Tahun 1888 di London muncul teror terkenal Jack the Ripper, tahun 1936 di Amerika Serikat terkenal dengan Si Kanibal Albert Fish, kemudian muncul The Ripper of Yorkshire - teroris yang hanya ingin memecahkan rekor dunia dari pembunuhan 11 wanita di London menjadi 12 wanita, pembunuhan keji oleh Peter William Sutcliffe tahun 1981, dan tanpa tahun oleh William Kid. Dari gambaran tersebut penulis menyoroti berbagai kasus pembunuhan di Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang digunting dari berbagai media massa cetak. SUARA KARYA tanggal 19 Maret 1989 menyatakan masih ada

1.600 kasus pembunuhan yang belum terungkap dalam 10—15 tahun belakangan ini.

Pembunuhan yang tidak bermotif tersebut dianalisis dengan pendekatan "precausal approach" secara psikiatris, dihubungkan dengan Penyakit Jiwa dan Pengaruh Okultisme. Dari halaman 43 sampai dengan 82 dianalisis sejumlah kasus dalam kaitannya dengan pendapat berbagai Pakar, akan tetapi penulis tidak menemukan satu faktor dominan untuk mendorong seseorang menjadi jahat. Meskipun demikian pada bab III penulis berupaya keras melakukan paparan analitis, yang dikaitkan dengan aspek pertanggung jawaban pidananya.

Pembunuhan yang tidak bermotif disebabkan karena sakit jiwa atau karena pengaruh okultisme, tinjauan terhadap aspek pertanggung jawaban Pidana.

Dari paparan halaman 83 sampai dengan 125 penulis mengambil kesimpulan bahwa pembunuhan yang tidak bermotif tidak semata-mata karena sakit jiwa belaka, tetapi bisa juga disebabkan oleh karena keterlibatannya dalam praktik okultisme (pengaruh okultisme). Dan sebagaimana disebut dalam pembatasan permasalahan skripsinya maka dalam bab IV penulis membuat beberapa catatan mengenai analisis kasus-kasus yang terjadi di Pulau Jawa saja.

Bab IV tersebut dibagi dua:

pertama, berisi analisis kasus-kasus di Pulau Jawa secara faktual dan realistis; kedua, bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangannya, disertai langkah-langkah penyempurnaannya. Setiap kasus yang dihadapi dan diproses di sidang pengadilan dia analisis sedemikian rupa sehingga secara akumulatif didapatkan paparan dalam bab Kesimpulan. Demikian pula halnya langkah-langkah pencegahan serta penanggulangannya.

Kasus-kasus pembunuhan yang digelarnya adalah :

1. Kasus TRAGEDI CIRUMPUT, dengan pelaku Ny. Olih Solihat dan Ny. Isah bt. Iki; dengan korban 7 orang anak, 5 anak di antaranya adalah anak kedua pelaku tersebut; 10 Februari 1988;
2. Kasus WARNITA, 18 April 1988
3. Kasus WIRYO SI PEMBANTAI DARI BANYUWANGI, 15 April 1987.
4. Kasus MURSID JEMBER, sekitar 25 Februari 1988—11 Februari 1988.

Adapun analisis atau pendapat penulis tentang kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Kasus "Tragedi" Cirumput.

Setelah memaparkan data dan pendapat para Ahli, penulis sebelum membuat analisis/mengemukakan pendapat, telah mengetengahkan vonis Pengadilan Negeri Cianjur yang kemudian dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Cianjur yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Benyamin Mangkudilaga SH tanggal 3 Oktober 1989 No. 96/Pid. B/1988/PN.Cj. maka terdakwa I (Ny. Olih) dinyatakan bebas (vujs praak) dengan pertimbangan bahwa kondisi terdakwa I pada saat melakukan apa saja tanpa dapat dikendalikan dirinya (tanpa sadar). Putusan ini tak jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Alinafiah SH. Terdakwa II (Ny. Isoh, adik Ny. Olih) diputuskan vonis 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan, sesuai pasal 170 ayat 1,2 sub 3 KUHP.

Dan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 41/Psd/ 1990/PT Bandung tanggal 20 April 1990, telah menguatkan putusan PN Cianjur tersebut.

Penulis telah mengemukakan analisisnya dalam sepuluh halaman, yang pertanggung jawaban pidananya adalah sebagai berikut :

Pokok permasalahan yang sebenarnya adalah dalam perbedaan-perbedaan penafsiran atas pasal 44 KUHP. Dari Seminar UI yang membahas Kasus Cirumput tersebut para Peserta termasuk para ahli forensik tidak sependapat atas dibebaskannya Ny. Olih. Terutama karena LP pun berfungsi sebagai sarana terapi, agar yang bersangkutan nanti tidak mengulang perbuatannya.

Menurut hemat penulis, karena pengertian yang sebenarnya/ sesungguhnya dari pasal 44 KUHP

tidaklah mencakup halhal yang lahir dari pengaruh okultisme, maka sebagaimana telah teruraikan di bab III terdahulu maka Ny. Olih pun harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan kata lain bukan alasan yang kuat bahwa kondisi tidak sadar dapat menghilangkan tuntutan hukum.

Kasus Warnita.

Kasus yang terjadi di Kampung Gobang Kencana, Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur tanggal 18 April 1988 ini melibatkan terdakwa Warnita bin Komar, 26 tahun, petani. Dengan prasangka terkena guna-guna Amin bin Ata, telah jatuh korban berturut-turut Amin bin Ata, Parman bin Karta dan Rachmat bin Nasir; ketiganya dipotong-potong secara sadis. Yang pertama terencana, yang kedua akibat korban menggaet golok yang dipergunakan membunuh, yang ketiga karena ikut mengepung untuk menangkap pelaku.

Dengan putusan PN Cianjur tanggal 5 April 1989 No. 97/Pid.B/ 1988/PN Cianjur yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Hasan Basri SH maka Warnita dinyatakan bersalah; sesuai pasal 340 (atas korban I), dan atas korban II dan III sesuai pasal 388 KUHP. Terdakwa masih menyatakan naik banding dan putusan tidak sempat diproses karena terdakwa setelah beberapa kali melakukan penganiayaan dalam ta-

hanan dia bunuh diri.

Penulis berpendapat bahwa kasus ini merupakan pembunuhan yang tidak bermotif yang disebabkan oleh pengaruh okultisme penglibatan diri dengan hal-hal yang gaib, misteri, serta rahasia.

Ketiga tindak pembunuhan tersebut ternyata dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 1989, bukan sebagaimana tertulis terdahulu.

Kasus "Wirjo" Si Pembantai Dari Banyuwangi.

Terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 1987 di desa Banjarsari, kecamatan Glagah, dan desa Boyolangu, kecamatan Giri; keduanya di kabupaten Banyuwangi, dengan pelaku bernama Wirjo (38 tahun), petani Banjarsari. Modus operasinya adalah mengamuk dengan sebilah clurit yang panjang, melukai dan membantai siapa saja yang dijumpainya dengan korban jiwa 19 orang di Banjarsari serta 13 orang di Boyolangu. Sesudah melakukan perbuatannya Wirjo menghilang. Polisi dipimpin oleh Mayjen Pol Drs. Subagyo beserta staf Polda dan Kapolwil Besuki Kol. Pol. Drs. Momo Kelana sampai dengan Kamis tanggal 16 April 1987 belum berhasil menemukan pelaku. Pada hari Kamis pagi jam 10.00 tanggal 16 April 1987 Wirjo diketemukan meninggal karena gantung diri di dekat desa Jatibesar (k.l. 3000 m dari rumahnya) kecamatan Giri, dengan

menggunakan sepotong kain hijau yang biasa digunakan sebagai setagen. Wirjo diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Penulis menilai kehidupan dan tindakan Wirjo mempunyai latar belakang yang jelas ada kaitannya dengan praktek okultisme. Wirjo adalah pelaku tindakan pembantaian dan pembinasaan nyawa secara keji melalui persekutuan langsung dengan kuasa setan. Saat emosi mencapai titik tertentu, bawaan Wirjo yang "pendiam" sering berubah menjadi berbuat aniaya yang keji. Agresivitas Wirjo cenderung jauh lebih luas dan keji.

Penilaian tersebut didasarkan data yang penulis peroleh dari :

- Masa kecil Wirjo di lingkungan keluarganya.
- Masa bujangan Wirjo pernah dijalaninya dengan "tirakat tidak tidur selama dua tahun untuk mencari ilmu".
- Dari isterinya yang dilarang ikut-ikut memiliki ilmu "lembu sekilan", "Welut Putih", "Sepi Angin", dan "Panglimunan", diperoleh data aneh. Sebulan sebelum kejadian tersebut Wirjo membongkar kubur ayahnya dan mengambil tulang belulang serta kain kafannya untuk ditanam di tempat lain. Wirjo yang dermawan, suka bergaul, penurut kepada orang tua, sopan, dan tak pernah dianggap sakit syaraf setelah itu datang sambil menangis ke hadapan ibunya dengan menyatakan "tidak kerasan dan me-

rasa ketakutan lewat jalanan di sekitarnya". Itulah perbuatannya yang penghabisan sebelum membantai dan bunuh diri.

Wirjo telah menjadi sebuah alat iblis. Ada kekuatan supernatural yang mendorong dan memberikan kekuatan untuk bertindak di luar keinginannya. Ini merupakan akibat persekutuan langsung Wirjo dengan setan (praktek okultisme). Kekuatan supernatural (iblis) itulah yang sebenarnya menghendaki nyawa orang banyak dan nyawa Wirjo sendiri itu. Dengan demikian jelas bahwa pembunuhan terhadap 32 orang (13 di antaranya luka-luka berat) merupakan kasus pembunuhan yang tidak bermotif, yang disebabkan oleh karena pengaruh okultisme.

Kasus Mursid Di Jember.

Kasus ini terjadi selama lima bulan terjadi di wilayah hukum Polres Jember sejak 25 Oktober 1988 hingga 11 Februari 1989, dengan terdakwa Mursid alias Samsul (35 tahun), tinggal di Padukuh-an Paji, Desa Karang Kedawung, kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, pekerjaan tidak tetap.

Mursid yang lusuh dianggap "setengah impoten" karena hanya setengah-setengah dalam dua kali menggauli isterinya yang bernama Marti, sebelum kejadian tersebut. Tindakan yang dilakukan adalah:

- Merayu dan meracun ke-6 korbananya, kemudian membunuhnya dengan tangan kosong (men-

cekik, membentur-benturkan kepala korban).

- Keenamnya dilucuti pakaian/perhiasannya untuk dijual.
- Keenamnya selalu diremas-remas alat vital/kewanitaannya dan bahkan korban ke-3, ke-4, dan ke-5, mayatnya sempat dicabulinya.
- Keenamnya tidak diperkosa dan disetubuhinya sebelum dibunuhnya.

Putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 26 Februari 1990 No. 215/Pid.B/1989 Pn. Jr dibawah Ketua Majelis Hakim Muhammad Syahperi SH menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan pembunuhan berencana sebagaimana disebutkan dalam pasal 340 KUHP dan dijatuhi hukuman 20 tahun. Terdakwa mengakui bukan membunuh 6 (enam) orang korban melainkan seorang saja. Kasus ini masih diproses ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam pada itu Prof. Dr. R. Daldiri Mangoendiwirjo di RSUP Dr. Sutomo Surabaya, juga Dr. Naek L. Tobing memberikan penilaian adanya kelainan seksual pada diri pembawa korban tersebut. Kelainan tersebut disebut Necrophilie, yang mungkin ada hubungannya dengan pengaruh okultisme.

Dalam hubungan ini penulis berpendapat :

- Bahwa karena sebab-musabab yang melatar belakangi peristiwa

tersebut kurang jelas maka kasus ini dapat dikategorikan dalam pembunuhan yang tidak bermotif.

- Bahwa sulit untuk memastikan adanya pengaruh okultisme di dalamnya, apalagi sulit untuk dibuktikan bahwa Mursid mengidap penyakit jiwa.

Meskipun demikian dengan melihat kasus-kasus Ny. Olih, Ny. Isoh, Warnita, Wirjo, dan Mursid, maka kasus-kasus yang "aneh" dan penuh kerahasiaan tersebut, termasuk di dalamnya kasus-kasus yang ada dalam pengaruh okultisme, oleh penulis digolongkan dalam pembunuhan yang tidak bermotif.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Serta Langkah-langkah Penyempurnaannya.

Secara umum keberhasilan penanggulangan kejahatan pembunuhan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Sistem dan organisasi Kepolisian yang baik.
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif.
3. Hukum yang berwibawa.
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir.
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Tampil di sini peranan "Crime prevention", yang dalam menggarap permasalahan ini dilakukan dengan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan pembunuhan yang tidak bermotif serta mening-

katkan kemampuan "law enforcement".

Secara khusus pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Kegiatan moralistik.
2. Kegiatan penelitian (Etiologi Kriminal dalam rangka Abolisionistik).
3. Kegiatan "law enforcement".

Dengan demikian maka penanggulangan kejahatan pembunuhan yang tidak bermotif meliputi :

1. Tertib hukum dan wibawa hukum.
2. Bimbingan dan penyuluhan, pelayanan partoral, klinik-klinik bagi mereka yang sakit jiwa dan kerusakan setan (demonis) akibat pengaruh okultisme.
3. Kerjasama pencegahan oleh individu dan masyarakat luas.
4. Aplikasi teknis yang tepat dalam pelayanan pelepasan serta perbaikan perilaku si pelaku.
5. Kegiatan social control yang berfokus kepada upaya pencegahan berulangnya kasus pembunuhan.
6. Mengaktifkan fungsi pembinaan mulai dari lingkungan keluarga.

Pada hakekatnya pembunuhan karena pengaruh okultisme berakar dari persoalan keadilan sosial, pendidikan (sosiologi), dan ekonomi yang buruk. Oleh sebab itu tindak lanjut mengatasi pembunuhan yang tidak bermotif ini harus mengikut sertakan berbagai instansi dan partisipasi masyarakat, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mengubah naluri membunuh dengan kemahiran yang berguna.
2. Mengasingkan pelaku dari lahan dunia kejahatan.
3. Menghilangkan lingkungan sosial yang memungkinkan seseorang melakukan pembunuhan.
4. Merencanakan secara bertahap baik tingkat nasional maupun internasional untuk menata keseluruhan masalah yang berhubungan dengan kejahatan pembunuhan yang tidak bermotif tersebut.
5. Dengan mengingat faktor penyebab yang dominan dipilih usaha prevensi yang efektif.

Kesimpulan dan Saran (Bab Penu- tup).

Bab ini tertuang dalam halaman 189 s/d 198 terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai berikut :

KESIMPULAN :

1. Pada hakekatnya pembunuhan yang tidak bermotif adalah suatu tindakan biadab (sadis) yang tidak berperikemanusiaan oleh seseorang untuk membinasakan (merampas/menghilangkan) nyawa orang lain atau orang banyak tanpa sebab musabab yang jelas (tanpa suatu faktor yang jelas yang mendorong seseorang melakukan pembunuhan, ataupun tanpa adanya provokasi terlebih dahulu atau tanpa memperlihatkan motivasi tertentu).
Pembunuhan jenis ini kelihatannya tidak mendatangkan sesuatu keuntungan apapun; hal yang tidak lazim dan nampaknya tidak diakibat-

kan oleh sesuatu sebab apapun kecuali hanya "haus darah" yang dilakukan sekali saja ataupun berulang-ulang, yang menimbulkan banyak jatuh korban.

Pada umumnya korban tidak dikenal oleh si pelaku; walaupun dikenal maka pengenalan tersebut baru baginya, dengan identifikasi sering terjadi atas diri wanita-wanita, anak-anak, serta orang tua yang tidak bersalah.

2. Pembunuhan tidak bermotif di Pulau Jawa tidak terlalu menonjol. Meskipun demikian eksistensi kejahatan ini merupakan fakta yang nyata yang harus diterima dan diakui ada di tengah kehidupan masyarakat.

3. Faktor pendorong dari pembunuhan yang tidak bermotif merupakan salah satu teka-teki dan rahasia terbesar bagi para penguasa pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, kriminolog, psikolog, dan psikiater. Pendapat atau keputusan bahwa setiap pelaku pembunuhan yang tidak bermotif adalah "sakit jiwa" yang didukung oleh mode perkembangan ilmu pengetahuan kini sebagai "jalan keluar", sebenarnya kurang bijaksana dan mengandung unsur gegabah/ceroboh.

Seseorang bisa saja sangat jahat dan sadis namun tidak harus gila (sakit jiwa). Oleh karena itu pembunuhan yang tidak bermotif tidak saja selalu diakibatkan oleh sakit jiwa, tetapi juga dapat terjadi karena unsur lain yaitu karena pengaruh

okultisme yang merupakan suatu perilaku menyimpang yang sedang menggejala (sebagai salah satu masalah sosial yang timbul dan berkembang) baik dalam masyarakat di tingkat paling sederhana maupun yang modern.

4. Pembunuhan yang tidak bermotif jelas merupakan tragedi yang mengerikan, secara kodrati kemanusiaan menunjukkan kekuatan yang abnormal, yang eksistensinya harus dihadapi oleh pengadilan kita. Fenomena dan kecenderungan membunuh tersebut sering melibatkan seseorang dalam praktek-praktek okultisme, yang berarti melibatkan diri dalam kekuasaan gelap/gaib dengan tujuan agar mengalami hal-hal yang rahasia, aneh, misterius, luar biasa sehingga seseorang tersebut menempatkan dirinya di bawah pengaruh atau bimbingan kekuasaan gaib tersebut.

Hal ini berarti bahwa seseorang itu dengan sengaja telah membiarkan/mengijinkan dirinya begitu dipenuhi oleh keinginan untuk membunuh/membinasakan secara sadis tanpa alasan, mengikuti suara setan/iblis untuk merebut nyawa orang lain. Latar belakang timbulnya masalah ini adalah adanya budaya irrasional dalam kehidupan pedesaan (yang berunsur mistik, gaib, teluh, pedukunan berikut praktek-praktek okultisme dengan dampak negatif yang ditimbulkannya), faktor lingkungan dan pendidikan, dan rendahnya tingkat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Aspek-aspek psikologis dan sosiologis di pedesaan yang belum berubah banyak masih menjadikan kondisi sosial ekonomis masyarakat awam belum mampu mengadopsi pembangunan nasional yang menawarkan perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Oleh sebab itu masih banyak ditempuh jalan pintas yang sering menjerumuskan mereka ke dalam tindak-tindak kriminal.

5. Pada dasarnya pertanggung jawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang tidak bermotif dengan pengaruh/latar belakang apapun (sakit jiwa atau praktek okultisme ataupun gejala psikologis lainnya) maka setiap pelaku harus bertanggung jawabkan perbuatannya. Sikap pemaaf dan alasan kelainan seharusnya tidak meniadakan konsekuensi hukum.

6. Sehubungan dengan itu pembuktian dalam proses peradilan pidana yang berlatar belakang sakit jiwa serta pengaruh okultisme harus didukung pula oleh alat-alat bukti yang sah, dengan putusan tetap berdasarkan kewenangan mutlak dan keyakinan para hakim.

S a r a n

1. Para penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara, polisi) harus memberikan perhatian, pendalaman, dan pengembangan guna mengungkap kebenaran/keadilan hukum yang akan dijatuhkan atas pelaku pembunuhan yang tidak bermotif.

2. Penelitian, pengkajian kasus, penelaahan ilmiah bersama ahli/fungsionalis/instansi terkait harus berjalan bersama penegakan hukumnya.

3. Masalah psikiatri, pengaruh Okultisme (demonology) yang melibatkan unsur penentunya (setan/roh jahat dan iblis), dan pemikiran adanya Saksi Ahli tindak pidana pembunuhan yang tidak bermotif perlu menjadi pusat perhatian para penegak hukum, demi keadilan yang hakiki dalam proses peradilan.

4. Penyuluhan secara luas tentang bahaya implikasi negatif dari keterlibatan diri dalam praktek okultisme demi pencegahan jatuhnya korban lebih banyak lagi; dengan koordinasi para petugas pelayanan bidang preventif, represif, serta rehabilitatif.

5. Fenomena dan kecenderungan yang ada pada pembunuhan yang tidak bermotif harus dijadikan perhatian pula oleh Departemen Kehakiman (khususnya tim BPHN) dalam merevisi KUHP yang akan datang.

Akhir kata

Dalam analisis penulis banyak mencoba meyakinkan kebenaran pendapatnya dengan menyebutkan unsur-unsur penegak hukum, psikologi, psikiatri, demonology, criminology, sosiologi, KUHP, KUHAP, "saksi ahli", pengadilan, setan/iblis, diharapkan kepada 4 (empat) kasus pembunuhan yang tidak bermotif yang dibumbui dengan kasus-kasus terkenal di luar negeri, yang terjadi di tengah masyarakat "Awam"

yang cenderung berbudaya primitif yang belum tersentuh proses modernisasi pembangunan.

Sejumlah istilah yang terkait dan pendalaman istilah yang dapat mendukung penampilan unsur-unsur tersebut di atas belum didayagunakan untuk lebih memantapkan kesimpulan penulis. Misalnya mengenai psikose dan psikopat secara lebih rinci, kompleks terdesak, kompensasi, kleptomani, sublimasi, primitive mentalite, "maniac", falsafah "nafsu" dan "kekuasaan" (antara lain oleh Sigmund Freud dan Sir Bertrand Russell), tragedi-drama-dramatis, supernatural power, paranormal, kegaiban, budaya irrasional, dan juga kristalisasi pengertian "sakit jiwa" dan "okultisme" itu sendiri. Khususnya yang tidak selalu berakibat timbulnya kasus pembunuhan, tetapi tokoh berdampak keresahan serta ketidakamanan/ketidak tenteraman.

Peranan kesatu bahasa "criminal justice system community" pun belum diangkat di atas pentas penanganan dalam upaya mengeliminir deras/lajunya fenomena dan kecenderungan adanya pembunuhan jenis ini.

Akhirnya tidak berlebihan apabila kita berikan rasa horrrat kepada penulis yang telah mengidentifikasi, berprediksi, serta mengajak kita semua mengantisipasi masalah langka ini. Khususnya antisipasi dari para penyidik Polri serta mahasiswa berikut alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.